

## QISHASH DIYAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM LEBIH MENCERMINKAN KEADILAN DARI SISI KORBAN

Mahendra Kusuma<sup>1)</sup>, Rosida Diani<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang  
Mahendra.kusuma@yahoo.com<sup>1)</sup>, diani.sumadi2935@gmail.com<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*Qishash is a death penalty in Islamic criminal law. However, it is not universally applicable. In other words, the perpetrator can avoid qishash if the victim's heirs forgive him by paying a diyat. As demonstrated in several Islamic countries, the qishashdiyat punishment has numerous advantages. Among the difficulties that will be encountered in enforcing these punishments in our country are the following: qishash punishment is considered cruel and inhumane, and will lead to allegations of the Islamization of minority groups. This is what makes Islamic parties not one opinion.*

**Keywords:** *Qishash, Diyat, Criminal Law*

### ABSTRAK

Qishash merupakan hukuman mati dalam hukum pidana Islam. Namun penerapannya tidak secara mutlak. Artinya, pelaku dapat terhindar dari qishash apabila dimaafkan oleh ahli waris korban dengan membayar diyat. Hukuman qishash diyat mempunyai banyak kelebihan, dan ini telah terbukti di beberapa negara Islam. Hambatan yang akan dihadapi dalam memberlakukan hukuman tersebut di negara kita, antara lain: hukuman qishash dianggap kejam dan tidak manusiawi, akan menimbulkan dugaan adanya Islamisasi dari kelompok minoritas. Inilah yang membuat partai-partai Islam tidak satu pendapat.

**Kata Kunci:** *Qishash, Diyat, Pidana*

#### A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini kita gunakan merupakan produk Belanda. Sebagai negara yang sudah merdeka adalah ironis jika budaya dan kepribadian bangsa yang berbeda dengan budaya dan kepribadian negara-negara penjajah masih saja ada peraturan hukum yang menjadi bagian dan mewarnai peraturan hukumnya. Oleh karena itu untuk menunjukkan dan sebagai eksistensi kemerdekaan maka menjadi keharusan memerdekakan pula berbagai perangkat-perangkat negara termasuk hukumnya yang dibangun dan digali sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa.<sup>1</sup>

Tujuan pembaharuan hukum pidana sebenarnya ialah untuk dekolonisasi terhadap kodifikasi hukum pidana yang kita miliki sekarang. Artinya, kita ingin melepaskan warisan kolonial itu

sehingga wajar jika upaya pembaharuan dilakukan. Upaya dekolonisasi pun dipandang sebagai upaya menghilangkan anasir-anasir kolonial dalam sistem pidana Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan.

Istilah pembaharuan hukum pidana dapat diartikan ganda. *Pertama*, ia bisa diartikan sebagai usaha perbaikan dengan menambah beberapa aturan hukum pidana tanpa mengganti keseluruhan dari hukum pidana itu. *Kedua*, ia bisa diartikan sebagai usaha menciptakan atau membentuk aturan hukum pidana yang baru guna menggantikan ketentuan hukum pidana baru.<sup>2</sup>

Menurut Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, pembaharuan hukum pidana adalah perubahan

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 11

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 2



mendasar pada ancaman sanksi pidana dari ketentuan undang-undang pidana lama yang dimuat di dalam KUHP dengan terbentuknya KUHP Baru untuk lebih memperhatikan pada aspek perlindungan HAM, keadilan dan kebenaran.<sup>3</sup>

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pembaharuan hukum pidana semestinya dilakukan secara menyeluruh dan fundamental. Pembaharuan yang komprehensif dan fundamental hendaknya mengacu kepada nilai-nilai agama, adat dan budaya bangsa Indonesia, serta kesepakatan-kesepakatan internasional.

Dalam pembaharuan hukum pidana ada sementara pihak yang mengusulkan agar syariat Islam dijadikan bahan baku pembaharuan hukum pidana. Pemberlakuan hukum pidana Islam, terutama hukuman qishash bisa dijadikan alternatif dalam mengatasi persoalan atau problematika sistem pidana penjara, dan secara umum bisa diharapkan akan mengurangi tindak kejahatan di tanah air.

Dalam kerangka yang lebih luas, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan/politik kriminal. Karenanya sangat urgen kiranya untuk dipertanyakan sejauhmana hukum pidana Islam sebagai hasil "reorientasi" dan "reformasi" dalam hukum pidana mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal.

Dalam kaitan ini patut kiranya dikemukakan kembali, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan "reorientasi" dan "reformasi" hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sebelum dibicarakan lebih lanjut tentang keterkaitan antara hukum pidana Islam dengan kebijakan kriminal, patut kiranya dikemukakan terlebih dahulu pengertian kebijakan kriminal itu sendiri. Berkaitan dengan pengertian kebijakan kriminal Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

<sup>3</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk melihat sejauhmana hukum pidana Islam mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal pada umumnya akan dilihat apakah hukum pidana Islam dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Penegasan ini perlu dikemukakan oleh karena kebijakan kriminal pada hakikatnya suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Keterkaitan antara hukum pidana Islam dengan kebijakan kriminal perlu dipahami oleh karena sebagai salah satu alternatif "sanksi pidana". Hukum pidana Islam telah banyak diterapkan dalam berbagai kebijakan kriminal negara-negara di dunia. Dan di beberapa negara hukum pidana Islam terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan.

Efektivitas hukum pidana Islam dalam mengurangi angka kejahatan telah dibuktikan negara Arab Saudi. Betapa negeri itu aman dari pencurian dan perampokan. Mobil-mobil mewah seperti Rollroyce, Mercedes, atau BMW diparkir di pinggir jalan siang dan malam tanpa garasi, tak ada yang mengusiknya. Freda Adler, seorang profesor dari negeri Paman Sam, memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat "negera-negara terkecil angka kejahatannya" dibanding negara-negara lain di dunia.<sup>5</sup>

Dalam penelitian lain, guru besar sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University, Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil dibandingkan negara-negara muslim lainnya yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Salah satu sebabnya, menurut Prof Souryal, syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu masyarakat anti kejahatan (*noncriminal society*) dan masyarakat dengan kontrol sosial yang tinggi.<sup>6</sup>

Mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka gagasan untuk memasukan nilai-nilai syariat Islam dalam pembaharuan hukum pidana kita kiranya patut untuk dipertimbangkan.

<sup>4</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 133

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 88

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 89



Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum uqubat (pidana, sanksi dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai pencegah dan penebus dosa. Sebagai pencegah karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan-tindakan kriminal. Sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat. Keberadaan uqubat dalam Islam, yang berfungsi sebagai pencegah, telah disebutkan dalam A-Quran yang artinya: “*dan dalam Qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*” (Al-Baqarah: 179).<sup>7</sup>

Keberadaan ayat-ayat Al-Quran tentang jarimah, uqubat atau jinayat berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk membersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminalitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral dijaga dengan sebaik-baiknya, juga tidak cukup hanya dengan tarbiyah, meskipun tarbiyah itu kebutuhan yang bersifat religi dan syar’i.

Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan maka fungsi manusia sesungguhnya adalah pelaksana hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Manusia tidaklah berhak merekayasa sendiri hukum untuk diterapkan dalam kehidupan mereka, kecuali dalam batas-batas yang diperbolehkan, sebab hal ini merupakan pelanggaran besar terhadap hak otoritas Tuhan Yang Maha Mengetahui sebagai legislator.<sup>8</sup>

Menurut Islam, yang menentukan hukum itu bukan badan legislatif buatan manusia melainkan Allah SWT. Jika hukum dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengikat dan tanpa membedakan terlalu jauh dari apa yang dinamakan dengan syariat, maka di dalam Islam hukum itu hanya diciptakan oleh Allah SWT. Manusia tidak dapat menciptakan hukum yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Karena hukum Allah SWT sangat akurat dalam menangani pelbagai kehidupan manusia.

Dasar ideologis dan sosiologis menegakkan hukum bersandarkan syariat Islam adalah perlunya proses pemahaman ajaran Islam yang komprehensif (*kaffah*). Suatu model pemahaman sekaligus penerapan ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah yang

<sup>7</sup> Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 206

<sup>8</sup> Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hlm. 186

dimulai dari suatu keyakinan bahwa syariat Islam menawarkan berbagai solusi yang kondusif.<sup>9</sup>

Allah SWT telah menyediakan obat mujarab untuk mengikis habis bentuk kejahatan manusia. Siapa pun yang mengambil obat dari Allah SWT pasti akan sembuh. Sebaliknya, bila kita mengambil obat selainnya, maka sampai kapan pun penyakit masyarakat takkan pernah sirna dari kehidupan manusia.

Menarik sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Ichtijanto bahwa untuk hukum Indonesia sesuai dengan cita-cita moral dan cita-cita batin, kesadaran batin dan kesadaran rohani manusia Indonesia yang beragama, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini musti diganti dengan yang sesuai dengan masyarakat dan bangsa yang beragama, mempunyai kesadaran moral agama dan memperhatikan ajaran hukum agama tentang tindak pidana yang bersangkutan. Islam mengajarkan bahwa manusia yang membunuh seorang manusia senilai dengan membunuh seluruh umat manusia, karenanya hukumannya adalah qishash (hukuman adil setimpal seimbang) ialah dilaksanakam hukuman bunuh baginya kecuali dimaafkan oleh keluarga terbunuh setelah pembunuh membayar diyat. Pelaksanaan hukuman yang adil setimpal akan mengembangkan rasa keadilan dan menimbulkan rasa percaya kepada penegak hukum dan negara.<sup>10</sup>

Menurut Mohammad Daud Ali, transformasi hukum agama menjadi hukum nasional terjadi juga di beberapa negara muslim seperti Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Libya. Yang berbeda adalah kadar unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional negara-negara yang bersangkutan. Di negara-negara tersebut, menurut Majid Khadduri sebagaimana dikutip Daud Ali, hukum nasional mereka merupakan perpaduan antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum Islam.<sup>11</sup>

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kita sekarang telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Namun, KUHP baru tersebut masih mengundang perdebatan banyak pihak. Dalam tulisan ini kami

<sup>9</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 26

<sup>10</sup> Ichtijanto dalam Moh Busyro Muqqodas dkk (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 76

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 248-249



akan menyorot eksistensi pidana mati. Pidana mati dalam KUHP baru ini tidak bersifat mutlak. Artinya, terpidana mati bisa lolos dari eksekusi mati apabila dia selama 10 tahun dalam penjara berkelakuan baik dan menunjukkan penyesalan maka hukumannya bisa diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun.

Hukuman yang diiringi masa percobaan tersebut menurut hemat kami kurang mencerminkan keadilan dari sisi korban. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan keluarga korban begitu mendengar kabar pelaku pembunuhan sadis tidak dilakukan eksekusi, sementara mereka telah kehilangan orang yang sangay dicintai dan mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimanan mereka akan menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, semestinya hukuman qishash diyat yang diterapkan dalam kasus pembunuhan.dalam KUHP baru. Hukuman qishash diyat lebih mencerminkan keadilan dari sisi korban.

Permasalahan yang akan di bahas adalah apakah kelebihan hukuman qishash diyat jika dibandingkan dengan sistem hukum yang dianut oleh negara kontinental? dan apakah hambatan yang terjadi jika menerapkan hukuman qishash diyat di negara kita?

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Qishash dan Diyat

Menurut Kamus Munawwir, secara literal qishash adalah turunan dari kata *qashsha* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Adapun menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab yang dimaksud qishash adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.<sup>12</sup>

Secara bahasa, qishash berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishahan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qishash secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata kisah. Qishash berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Kesamaan antara peristiwa nyata dan kisah –disatu sisi- dan kesamaan antara jejak kaki dan telapak kaki –disisi lain- merupakan bukti adanya relevansi

antara kata qishash dan kisah dalam bahasa Indonesia.<sup>13</sup>

Artinya, nyawa pelaku pembunuh bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Namun tidak semua perkara pembunuhan dapat dijatuhi qishash. Pemilik hak qishash tidak dapat memperoleh haknya dalam qishash, kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat berikut ini:<sup>14</sup>

1. Pemilik qishash tersebut mukalaf. Jika ia anak kecil, maka pembunuh ditahan sampai anak kecil pemilik hak qishash tersebut mencapai usia balig. Jika ia orang gila, maka pembunuh ditahan sampai orang gila tersebut sembuh dari gila.
2. Semua pemilik darah sepakat meminta qishash. Jika ada sebagian dari mereka yang memaafkan pembunuh, maka qishash tidak dapat dilakukan, dan sebagian lain yang tidak memaafkan pembunuh berhak mendapatkan diyat.
3. Tidak ada tindakan yang berlebihan dalam pelaksanaan qishash. Orang yang diqishash adalah pembunuhnya, tidak termasuk keluarganya. Jika pelakunya adalah wanita hamil, maka qishash dilaksanakan setelah ia melahirkan dan menyapih anaknya.
4. Pelaksanaan qishash dilakukan di depan sultan atau wakilnya agar aman dan tidak ada tindakan yang berlebihan di dalamnya.
5. Qishash dilakukan dengan alat tajam. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuh diqishash dengan alat ia membunuh. Jika ia membunuh dengan batu, maka ia dibunuh dengan batu, dan jika dengan pedang, maka ia dibunuh juga dengan pedang.

Seorang yang memiliki hak qishash juga memiliki hak untuk memilih diyat atau memaafkan si pembunuh. Jika seseorang memilih diyat, maka hak qishashnya menjadi gugur. Jika setelah memilih diyat ia kemudian meminta qishash, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Namun, bagi seorang pemilik hak qishash yang memilih qishash, ia dapat mengubah pilihannya menjadi diyat, dengan catatan qishash belum dilaksanakan.

Apabila ahli waris terdiri atas beberapa orang, kesemuanya mukalaf dan ikut hadir dalam

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016., hlm. 30

<sup>14</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 69-70

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 2-3



pelaksanaan qishash maka ditunjuk salah seorang dari mereka sebagai wakil.<sup>15</sup>

Apabila pemilik hak qishash masih di bawah umur, maka eksekusi tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, Zaenab, seorang TKW asal Indonesia yang divonis mati oleh Pemerintah Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya pada tahun 1999, namun eksekusinya tidak bisa dilakukan saat itu lantaran anak majikannya itu masih dibawah umur. Baru pada Rabu 15 April 2015 Zaenab menjalani eksekusi mati setelah anak majikannya sudah akil balig. Eksekusi itu dilakukan lantaran sang anak menolak memaafkan Zaenab.<sup>16</sup>

Kata diyat secara etimologi berasal dari kata *wada-yadiwadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata *mashdar* (diyat) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (jinayat).<sup>17</sup>

Diyat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definis diyat, sedangkan ganti rugi pada kasus lain di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup diyat.<sup>18</sup>

Diyat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaaftan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.

Diyat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, diyat kabir (denda berat) terdiri dari 100 ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kedua, diyat shaghir (denda ringan) berupa 100 ekor unta tetapi di bagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20

ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur 4 empat tahun masuk lima.<sup>19</sup>

Biasanya pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban. Unta-unta itu diikat di halaman rumah keluarga korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga korban. Gotong royong antarkeluarga dalam mengumpulkan sejumlah uang untuk diyat ini merupakan sebuah pengecualian dari konsep pertanggungjawaban pidana sebab pada dasarnya seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan orang lain, termasuk keluarga dekat. Namun, dalam masalah berpatungan dalam mengumpulkan uang diyat ini memang merupakan satu-satunya pengecualian.<sup>20</sup>

Dasar hukum diyat adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Surah Al-Ma'idah ayat 45. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa barangsiapa mendapatkan pemaaftan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, artinya tidak boleh dendam. Demikian halnya dalam ayat qishash penganiayaan yang juga disebutkan bahwa barangsiapa berkenan melepaskan hak qishash, artinya dianiaya oleh seseorang, tetapi ia lebih memilih memaafkan pelaku, hal itu akan sangat lebih baik dan mulia, bahkan keluarga korban akan memperoleh pengampunan dosa.

## 2. Kelebihan Hukuman Qishash Diyat

Pelaksanaan hukuman qishash harus melibatkan otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah (negara). Jika qishash dilaksanakan secara bebas, dipastikan akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah antara kelompok dalam masyarakat. Para ulama bersepakat bahwa tidak boleh seorang pun menerapkan qishash selain penguasa, karena Allah menjadikan penguasa berkuasa atas rakyatnya.

Pemerintah merupakan wakil rakyat dan sekaligus wakil Tuhan untuk menjalankan hukum-Nya di muka bumi. Sebagai wakil rakyat pemerintah berkewajiban membela hak-hak rakyat. Apabila pemerintah melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku kejahatan, berarti ia telah menunaikan tugasnya untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Karenanya, pemerintah yang

<sup>19</sup> Sudarti, "Hukuman Qishash Diyat. Sebuah Alternatif Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 12 Nomor 1, Juni 2021, IAIN Kudus, hlm. 40

<sup>20</sup> M. Nurul Irfan, Op. Cit, hlm. 41

<sup>15</sup> Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", Jurnal Al-'Adl, Vol 7 Nomor 2, Juli 2004, IAIN Kendari, hlm. 116

<sup>16</sup> Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 27

<sup>17</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Gropu, Jakarta, 2016, hlm. 3

<sup>18</sup> Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh", Jurnal Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 2 Nomor 1, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an, hlm. 480.



mengeksekusi itu tidak bisa dituntut, selama pelaksanaannya dilakukan atas dasar kebenaran.

Pelaksanaan eksekusi qishash, baik penganiayaan maupun pembunuhan, harus melibatkan pemerintah melalui mekanisme persidangan majelis hakim di pengadilan.<sup>21</sup> Dalam hal ini, Indonesia sebagai salah satu negara hukum, dipastikan memiliki hukum acara, baik bidang perdata maupun pidana, hanya saja bidang pidana Islam hingga kini belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Hal ini bisa dimengerti mengingat Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, bukan negara Islam; melainkan negara hukum yang masih menggunakan KUHP warisan penjajah Belanda sejak tahun 1915 dan hingga kini belum pernah direvisi, padahal banyak hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada dasarnya eksekusi pidana mati menurut hukum Islam haruslah dilakukan di tempat terbuka dan bisa disaksikan oleh umum. Hal ini dimaksudkan, di samping hukuman tersebut merupakan pembalasan juga bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang agar tidak melakukan kejahatan dan bersifat pencegahan.

Dengan dilaksanakannya hukuman di tempat yang disaksikan oleh masyarakat umum, maka hal ini akan menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang menyaksikan untuk melakukan kejahatan serupa. Di samping itu, cara semacam ini juga dimaksudkan agar orang menghargai dan menaati hukum. Dengan demikian maka akan tercegah meluasnya kejahatan dan keamanan serta ketentraman masyarakat akan terjamin. Kebahagiaan hidup bermasyarakat dan bernegara, sebagai tujuan hidup manusia akan dapat terwujud.

Dilihat dari cara pelaksanaan hukuman mati nampak ada beberapa macam, dipotong leher, dipancung, disalib dan lain-lain. Eksekusi dengan rajam biasanya hanya berlaku bagi kejahatan zina, sedangkan yang disalib adalah untuk kejahatan perampokan sadis. Tetapi bila dilihat pada zaman Rasulullah SAW, ada ditemui keterangan bahwa eksekusi terhadap perkara pembunuhan (qishash) dengan jalan dihimpit kepala pelaku kejahatan dengan batu. Hal tersebut diterangkan dalam Hadits Anas bin Malik yang dilafazkan oleh Muslim.

Dari Anas bin Malik bahwasanya seorang jariah telah ditemukan kepalanya dihimpit dengan

dua batu, lalu orang bertanya kepadanya: Siapakah yang berbuat demikian kepadamu? Apakah si Fulan atau si Fulan, sehingga mereka menyebut nama seorang Yahudi itu dan ia menganggukkan kepalanya; maka Yahudi itu ditangkap dan ia mengakui perbuatannya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kepala Yahudi itu dihimpit dengan dua batu.

Eksekusi dengan cara demikian dilakukan tentu saja sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tersebut. Hukum qishash berarti menghukum sama dengan cara pembunuh melakukan pembunuhan. Hal ini berdasar pada pendapat Imam Malik, Syafi'i dan beberapa ulama madzhab lainnya. Menurut pendapat mereka alat yang dipakai untuk melaksanakan qishash harus sama dengan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan, berdasarkan firman Allah: "Barangsiapa menganiaya kamu, maka balaslah dia seperti waktu ia menganiayamu" (Surah Al-Bagarah: 194).

Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad, pelaksanaan qishash hanyalah boleh dengan pedang, walau bagaimanapun alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan pembunuhan. Hal ini berdasarkan kata Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada hukuman qishash kecuali dengan pedang".

Menurut A. Hanafi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam: pemakaian alat yang serupa dengan dipakai oleh pelaku kejahatan merupakan hak semata-mata, dan karena itu boleh ditinggalkan dan pelaksanaan hukuman dapat dilakukan dengan pedang. Yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman dengan memakai pedang adalah karena alat tersebut lebih cepat menghilangkan nyawa.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hukuman pancung, berdasarkan hasil penelitian sains terhadap binatang mamalia yang dipenggal menunjukkan, anjing menjadi tidak sadar 12 detik setelah suplai darah ke otak mereka tersumbat. Telah dihitung bahwa otak manusia memiliki cukup oksigen untuk metabolisme disimpan untuk bertahan sekitar 7 detik setelah pasokan terputus. Namun, otak juga bisa memperoleh sebagian energi dari substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta mati akibat anoxia/kekurangan oksigen akibat pendarahan hebat. Melalui penelitian itu disimpulkan bahwa hewan dan manusia yang dipenggal akan merasakan sakit kira-kira 7-15 detik sebelum benar-benar meninggal. Sedangkan kematian akibat tembakan membutuhkan waktu 10-20 menit sebelum objek meninggal. Adapun

<sup>21</sup> Ahmad Muhammad Assaf dalam M. Nurul Irfan, Op. Cit, hlm. 33

<sup>22</sup> Noerwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1994, hlm. 94



penggantungan membutuhkan waktu hampir 20 menit merenggang nyawa sebelum akhirnya secara medis meninggal. Berdasarkan pengalaman hukuman mati, terpidana mati dengan tembakan, suntikan, gantung, dan kursi listrik, mereka sebelum mati sudah tersiksa luar biasa.<sup>23</sup>

Menurut informasi dari dokter ahli saraf bahwa terpidana yang dipancung akan langsung meninggal sehingga ia tidak harus merasakan sakit yang lebih lama. Kalau ditembak tepat di jantung, paling tidak masih membutuhkan waktu 13 s.d. 14 detik sejak jantung terpidana pecah hingga ia tidak mampu merasakan apa-apa karena saraf yang menuju ke otak masih bekerja dalam jangka waktu tersebut.<sup>24</sup>

Ada beberapa kelebihan pemberlakuan hukum qishash bagi sebuah negara pada umumnya dan komunitas sosial khususnya, yakni: hukum qishash akan memberikan efek penjeratan pada pelaku maupun komunitas sosial pada umumnya untuk tidak melakukan hal serupa. Pun sebaliknya, masyarakat akan respek dengan hukum. Siapa orangnya yang rela dipotong tangan atau dibunuh. Berbeda dengan hukum rehabilitatif (rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan) baik pelaku atau masyarakat memandang hukum sebagai suatu vonis yang masih bisa “ditawar-tawar”. Dengan arti, pelaku kejahatan masih optimis dapat bebas dari penjara, dan suatu saat kemudian bisa mengulangi perbuatannya.

Menurut Rahmat Hakim, qishash ini merupakan hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan dan keseimbangan, sehingga si pembuat mendapat imbalan yang sama dan setimpal dengan perbuatannya. Kalau sebagian kita menganggapnya sebagai hukuman yang kejam perlu dilihat lebih jauh apakah si pelaku pembunuhan itu tidak kejam? Apalagi bila dia melakukannya terhadap orang yang tidak berhak dihilangkan nyawanya.<sup>25</sup>

Modern tidaknya suatu pidana sangat ditentukan oleh sejauhmana efektivitas suatu hukum dalam menanggulangi kejahatan, mencegah kejahatan, menerapkan strategi penghukuman, dan menimbulkan efek jera bagi semua kalangan. Pidana yang modern adalah pidana yang mampu menjawab tantangan zaman dimana kriminalitas semakin kompleks dan di sisi lain motif pelaku

semakin rumit pula. Sebaliknya, suatu konsep peradilan apapun namanya apabila tidak mampu menjawab tantangan zaman maka konsep tersebut belum dikatakan konsep yang modern. Perkembangan masyarakat yang semakin heterogen baik dalam hal pemikiran dan tingkah laku menuntut diberlakukannya suatu konsep yang mampu menjawab tantangan tersebut.<sup>26</sup>

Hukum pidana Islam memenuhi syarat sebuah hukum pidana modern. Hukum ini juga mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip penting hukum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hukum Barat maupun yang belum, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas tiada pidana jika ada keraguan, asas kesamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah, asas perlindungan HAM, asas keadilan, asas kebenaran materiil, asas kemanfaatan, asas pemaafan, asas individualisasi pembedanaan, dan sebagainya.

Hukum pidana Islam khususnya qishash diyat telah memenuhi unsur keadilan. Beberapa aspek berkaitan dengan terpenuhinya unsur keadilan dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

**Pertama**, dari sisi pelaku kejahatan. Orang yang seharusnya diqishash lalu dimaafkan oleh keluarga korban sehingga membayar diyat atau dimaafkan sama sekali, tentu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Dengan tidak dipenjara maka dia bisa bekerja dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Hukuman penjara sangat berpeluang membuat seseorang tidak produktif dan menambah jumlah angka penangguran. Di Indonesia, seperti sudah penulis uraikan sebelumnya, kehidupan di penjara bisa membuat narapidana saling berbagi pengalaman dalam melakukan kejahatan. Ada ungkapan penjara adalah sekolah kejahatan (*school of crime*). Begitu keluar penjara mereka akan mengulangi perbuatan jahatnya dengan modus baru yang telah ia dapat dari pergaulan di penjara.

Ada beberapa sebab mengapa LP dijadikan *school of crime*, antara lain: tidak adanya perlakuan yang manusiawi terhadap napi dalam bentuk penyiksaan atau penyunatan jatah makan dari yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga nilai gizi yang diberikan kepada napi lebih rendah dan lebih murah. Di samping itu, kiriman untuk napi dari luar penjara sering pula dikorupsi oleh para petugas padahal petugas-petugas itu setiap saat menasehati mereka agar kembali ke jalan yang benar. Karena itu para napi sulit menemukan keteladanan yang

<sup>23</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 88

<sup>24</sup> M. Nurul Irfan, Op. Cit, hlm. 35

<sup>25</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 29

<sup>26</sup> Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*, RMBOOKS, Jakarta, 2007, hlm. 221



pantas ditiru dari petugas-petugas itu. Akibatnya, mereka mencari “keteladanan” itu diantara sesama mereka.

**Kedua**, dari sisi korban atau keluarga korban. Pada kasus pembunuhan dan penganiayaan disengaja, korban atau keluarga korban bisa memilih antara mengqishash, meminta diyat, atau memaafkan. Dalam hal ini, kepentingan korban (atau keluarga korban) untuk diperlakukan adil sangat diperhatikan. Sedangkan sistem hukum lainnya hanya fokus dalam menangani pelaku dan tidak ada upaya untuk meringankan penderitaan korban atau keluarga korban.

Contoh sederhana dari keadilan hukum pidana Islam terhadap keluarga korban, di mana keadilan ini tidak didapati pada hukum pidana dalam sistem hukum apa pun, misalnya dalam kasus pembunuhan. Seandainya seorang wanita yang memiliki banyak anak kehilangan suaminya karena dibunuh, maka wanita itu bisa meminta diyat, dengan asumsi diyat itu dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya setelah kematian suaminya. Diyat yang demikian besar merupakan jaminan keadilan bagi keluarga korban. Bagaimana dengan sistem hukum lain, adakah tunjangan untuk keluarga korban? Ataukah mereka dibiarkan begitu saja?

Memang jumlah diyat berapapun banyaknya tidak akan sebanding dengan nyawa korban, namun bila itu adalah pilihan keluarga korban dan dipandang memberi solusi yang konkret, maka pilihan hukum itu menjadi lebih efisien.

**Ketiga**, dari sisi masyarakat. Masyarakat tentunya menginginkan suatu keadaan yang jauh dari berbagai tindak kejahatan. Hukum pidana Islam memberikan solusi bagi masyarakat, yaitu dengan adanya ancaman hukuman yang berat, maka kejahatan akan berkurang. Pelaku kejahatan ada yang terpaksa dihukum mati, atau dia menjadi jera atau bertaubat, sehingga tidak lagi mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan, mereka akan mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah ada, sehingga mereka akan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana.

Untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berkenaan dengan nyawa dan anggota badan lainnya, qishash dipandang lebih menjamin daripada jenis hukuman lainnya. seseorang akan berpikir dua kali untuk membunuh, misalnya, kalau akibat yang bakal dia terima persis seperti apa yang dia lakukan terhadap orang lain.

Di masa kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan, hukuman qishash terbukti dapat menjadi terapi. Dalam catatan, beberapa bulan setelah berdirinya kerajaan Arab Sausi yang

menegakkan syariat Islam, perampokan yang memenuhi jalan-jalan di tengah padang pasir dapat dibersihkan total. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun, tercatat hanya enam belas kali pelaksanaan hukuman potong tangan. orang juga dapat melihat tempat-tempat penukaran uang di kota Mekkah yang hanya ditutup dengan kain ketika ditinggalkan shalat oleh pemiliknya.

**Keempat**, dari sisi pemerintah. Hukuman qishash diyat dapat mengatasi problematika sistem kepenjaraan kita. Salah satu problematika kepenjaraan kita adalah over kapasitas penghuni. Belum lagi pemerintah harus menyediakan dana untuk memberi makan dan kesehatan bagi para narapidana. Padahal dia telah terbukti melakukan kejahatan dengan membunuh. Kurang logis orang-orang yang di luar penjara harus memberi makan (lewat pembayaran pajak yang kemudian diolah menjadi APBN dan APBD) bagi para pembunuh yang dipenjara yang berkemungkinan akan mengulangi kejahatannya.

### 3. Hambatan penerapan hukuman qishash diyat di negara kita

Hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang berzina, serta hukum jilid dan hudud pada umumnya. Mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya. Masyarakat yang seperti inilah yang kita jumpai hampir di seluruh pelosok tanah air.

Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi pertama. Ibarat orang buta meraba gajah. Ketika yang terpegang belalai gajah, ia bersikeras mengatakan bahwa gajah itu bulat, panjang, dan mengecil diujung. Jika ia dikoreksi dan diberitahu bentuk gajah yang sesungguhnya, ia menolak. Hukum Islam juga demikian, sering ditampilkan dan ditafsirkan sebagai suatu vonis. Karena itu, tidak heran ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam, sadis dan tidak manusiawi.

Pers sekuler dan anti Islam, baik asing maupun lokal, selalu menyudutkan jenis hukuman potong tangan dan qishash sebagai hukuman yang tidak manusiawi, barbar dan ketinggalan zaman. Karenanya, orang-orang yang telah menjadi korban penyesatan opini mereka menjadi benci dengan





hukum Islam kemudian memilih hukum lain sebagai penggantinya.<sup>27</sup>

Sepintas, hukum qishash tanpa kejam, tidak manusiawi, bahkan melanggar hak asasi manusia. Memang qishash merupakan hukuman yang kejam, namun hal ini terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam bahkan sangat kejam. Amat tidak adil jika hukuman qishash diterapkan disebut melanggar HAM, namun orang yang telah membunuh orang lain tidak disebut melanggar hukum HAM.<sup>28</sup>

Jikalau kita mau menerapkan hukuman qishash terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan, kita jangan dulu apriori bahwa pelakunya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Hukuman qishash akan hapus jika keluarga korban mau memaafkan si pelaku, dan si pelaku membayar diyat.

Kendala lain dalam penerapan hukuman qishash diyat di Indonesia adalah tidak ada *political will* dari partai-partai Islam dalam memperjuangkan positifisasi hukum pidana Islam. Dari segi politik, perjuangan memberlakukan hukum pidana Islam tidak berhasil mempersatukan kepentingan partai-partai politik yang berhaluan islami. Perseteruan partai-partai politik Islam inilah, justru yang meramaikan pentas politik di parlemen dalam ideologi syariat Islam sehingga menimbulkan kebingungan umat Islam sendiri. Kita menyaksikan berbagai akrobat politik partai-partai Islam. Mereka melakukan berbagai bentuk koalisi bukan berbasis ideologi. Basisnya sekadar kepentingan politik jangka pendek, yaitu merebut jabatan eksekutif, baik di pusat maupun daerah.<sup>29</sup>

Adanya tarik menarik kepentingan kelompok yang mengatasnamakan pluralisme agama sering menjadi dasar pijakan untuk menggagalkan pemberlakuan syariat Islam di negara kita. Mereka beranggapan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. Seperti kita ketahui bahwa rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, terdiri dari berbagai agama dengan segala heterogenitas tingkat penghayatannya.

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang

<sup>27</sup> Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2005, hlm. xiii

<sup>28</sup> Paisol Burlian, Op. Cit, hlm. 98

<sup>29</sup> Hasanudin Abdurakhman, *Islam Untuk Indonesia Tantangan dan Harapan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017, hlm. 73-74

berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dahulu, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ada agama yang tidak dapat diceraikan pisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam usaha penerapan syariat Islam menyangkut penerapan pidana Islam di Indonesia, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Paham-paham atau ideologi-ideologi yang banyak mempengaruhi jalan pikiran sebagian masyarakat yang menekankan kebebasan dan pembelaan atas hak-hak asasi manusia (HAM) yang dasar filosofisnya bertentangan dengan ajaran agama. Tantangan dan ancaman ini akan terasa beratnya apabila berkenaan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam yang selama ini distigmakan tidak humanis, barbarian, sadis, dan kolot.
- b. Kecemburuan dari kelompok non-Islam yang kurang memahami sistem hukum nasional dan posisi Islam dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama mereka yang mengkhawatirkan timbulnya Islamisasi dalam semua aspek kehidupan dan bergesernya Indonesia dari negara Pancasila ke negara Islam yang akan membuat mereka menjadi kelompok marginal di bumi Indonesia ini.

### C. Simpulan

Hukuman qishash diyat dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Selain itu, korban kejahatan juga mendapat jaminan dalam penghidupan apabila memaafkan pelaku dan pelaku kejahatan membayar diyat.

Memang tidak mudah mengimplementasikan hukum pidana Islam di negara kita. Namun bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Salah satu hambatan penerapan hukum pidana Islam adalah isu yang selalu dilontarkan oleh ahli hukum Barat yang menganggap hukum

<sup>30</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 245



pidana Islam adalah hukum yang kejam dan tidak manusiawi. Pada sebagian umat Islam di Indonesia terkadang merasa alergi bila mendengar syariat Islam. Merasa takut dengan penampilan Islam yang dianggap fundamentalis, ekstrimis, bahkan kini Islam diberikan stigma negatif sebagai agama hororis dan teroris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh", *Jurnal Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol 2 Nomor 1, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019
- Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7 Nomor 2, Juli 2004, IAIN Kendari
- Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*, RMBOOKS, Jakarta, 2007
- Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998
- Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017
- Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2005
- Hasanudin Abdurakhman, *Islam Untuk Indonesia Tantangan dan Harapan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017
- Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016
- Moh Busyro Muqqodas dkk (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Noerwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1994
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Sudarti, "Hukuman Qishash Diyat. Sebuah Alternatif Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12 Nomor 1, Juni 2021, IAIN Kudus
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sofmedia, Jakarta, 2012
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Gropu, Jakarta, 2016

